

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Bentuk Tanggung Jawab Keperdataan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan Melalui Mekanisme Non-litigasi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap tiga studi kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab keperdataan pelaku dalam mekanisme non-litigasi diwujudkan melalui penggantian kerugian secara langsung dan tidak langsung kepada korban, baik berupa biaya perbaikan kendaraan maupun biaya pengobatan. Meskipun diselesaikan di luar pengadilan, unsur-unsur tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara tetap terpenuhi, khususnya terkait unsur kelalaian sebagai dasar timbulnya kerugian. Proses ini juga sejalan dengan teori tanggung jawab hukum dari Hans Kelsen, di mana tanggung jawab hukum tetap melekat walaupun tidak ada niat jahat, selama terdapat kelalaian yang menimbulkan kerugian.

Penyelesaian non-litigasi dalam kasus-kasus tersebut tidak berarti menghindari hukum, melainkan merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang sah, selama dituangkan dalam kesepakatan tertulis (surat pernyataan damai) yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh pihak kepolisian. Surat

tersebut juga memiliki nilai pembuktian hukum apabila terjadi pelanggaran kesepakatan di kemudian hari.

2. Faktor yang mempengaruhi masyarakat lebih memilih penyelesaian secara non-litigasi dibandingkan litigasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pilihan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme non-litigasi didorong oleh tiga faktor utama, yaitu:

- 1) Aspek ekonomi yang membuat proses litigasi dianggap memberatkan secara biaya;
- 2) Aspek waktu, karena proses damai lebih cepat dibandingkan prosedur pengadilan yang panjang dan formal; serta
- 3) Aspek budaya yang kuat, yang menjunjung tinggi nilai perdamaian, musyawarah, dan hubungan sosial yang harmonis.

Dengan demikian, pilihan non-litigasi merupakan bentuk kesadaran hukum masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya, bukan semata-mata karena ketidaktahuan terhadap jalur litigasi. Penyelesaian ini tidak hanya memberikan solusi atas kerugian yang ditimbulkan, tetapi juga memperkuat harmoni sosial dalam masyarakat.

5.2. Saran

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan hendaknya terus mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik, namun tetap

memperhatikan aspek hukum yang berlaku. Dalam setiap kecelakaan lalu lintas, penting bagi pihak yang bersalah untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, serta segera memberikan ganti rugi yang layak kepada korban sesuai dengan kerugian yang dialami. Masyarakat juga disarankan untuk memahami hak-haknya sebagai korban maupun kewajibannya sebagai pelaku, agar proses penyelesaian non-litigasi berjalan adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

2. Bagi Pelaku Kecelakaan

Pelaku kecelakaan lalu lintas hendaknya memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab moral untuk menyelesaikan persoalan dengan itikad baik. Pengakuan kesalahan, permintaan maaf yang tulus, serta pemberian kompensasi kepada korban merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab keperdataan yang bermartabat dan sesuai asas hukum. Dalam kasus melibatkan anak di bawah umur, orang tua atau wali wajib hadir dan turut bertanggung jawab.

3. Bagi Aparat Kepolisian

Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, diharapkan terus berperan aktif sebagai fasilitator dalam proses mediasi dan penyelesaian damai. Kepolisian perlu memastikan bahwa seluruh proses berlangsung secara sukarela, tidak ada paksaan, dan kedua belah pihak memahami konsekuensi hukum dari kesepakatan yang dibuat. Selain itu, penyusunan surat pernyataan damai harus dilakukan secara tertulis, lengkap, dan ditandatangani di bawah pengawasan aparat, sehingga dapat menjadi bukti hukum apabila di kemudian hari terjadi sengketa lanjutan.